



PEMERINTAH KOTA JAMBI INSPEKTORAT

Jln. Kapten A. Zaidi Saleh Kota Baru Jambi 36128

Telepon : (0741) 41239

Email : inspektorat@jambikota.go.id

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 16 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2025

INSPEKTUR KOTA JAMBI

- menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Kota Jambi.


menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2025

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kota Jambi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi

KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan adakan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal

 **INSPEKTUR**
[Signature]
DESYANTY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791208 199810 2 001

Lampiran Keputusan Inspektur Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2025	DASAR PERHITUNGAN
1.	Level Kapabilitas APIP	Level III	Surat Keputusan Kepala BPKP
2.	Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	15,50	Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3.	Nilai Maturitas SPIP	3,15	Surat Keputusan Kepala BPKP

INSPEKTUR

DESYANTY. S.STP/M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791208 199810 2 001